



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 05
PONTIANAK

P U T U S A N
NOMOR : 36- K/PM.I- 05/AD/V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama, yang memeriksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Handri Tindige.
Pangkat/Nrp : Praka / 31990567420480.
J a b a t a n : Tabak So Munisi Raipur Adhi.
Kesatuan : Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang.
Tempat / tgl Lahir : Sangertalaut (Sulut), 4 April 1980.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Ambaran Rt. 03, Rw. 01 No. 32,
Kec. Ambaran, Kab. Landak, Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak tersebut di atas :

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari
Pondam XII/Tpr Pontianak Nomor : BP-23/A-
22/III/2011, tanggal 29 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/76/V/2011
tanggal 6 Mei 2011.

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
I- 05 Pontianak Nomor : Dak/88/K/V/2011 tanggal 19
Mei 2011.

Surat Penetapan dari :

- a. Kadilmil I- 05 Pontianak tentang penunjukan
Hakim Nomor : TAP/27/PM.I- 05/AD/V/2011 tanggal
30 Mei 2011.
- b. Hakim Ketua tentang Penetapan hari Sidang
Nomor : TAP/27/PM.I- 05/AD/V/2011 tanggal 31
Mei 2011.

4. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil
I- 05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Dak/88/K/V/ 2011 tanggal 19 Mei
2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini.

2. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 21 Juli 2011 yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis /RSSA/Rek.Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 an. Sdr. Halim yang ditandatangani oleh dr. Aini Halim.

2) 1 (satu) Surat Pernyataan damai yang dibuat oleh Lettu Inf. Nihem dengan Sdr. Halim tanggal 1 Maret 2011 disaksikan oleh Sertu Bambang Sutarto dan Sertu Wibowo PWM.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1) 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4 X 6 X 97 cm.

2) 1 (satu) buah kantong plastic warna putih bekas tempat minuman beralkohol jenis arak putih.

3) 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat tanpa tutup bekas minuman beralkohol jenis arak putih.

4) 1 (satu) buah botol kosong minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pocari Swear.

5) Pecahan 1 (satu) gelas kaca putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 05 Pontianak Nomor : Dak/88/K/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 21.30 Wib di rumah kost milik Sdr. H. Tabrani di Jln. H.

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011 Rais A. Rahman Gg. Mallabar II No. 1 Kel. Sei Jawi Dalam Pontianak, setidaknya-tidakya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke 2 TA 1999-2000 di Secaba B Rindam VII/Wrb Bitung Sulut, setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jabar setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik sampai dengan kasus ini masih berpangkat Praka.

b. Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 21.30 Wib di rumah kost milik Sdr H. Tabrani di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Mallabar II No. 1 Kel. Sei Jawi Dalam Pontianak.

c. Bahwa awal mula kejadian saat Saksi- 1 selesai latihan Fitnes ditempat Fatwa Fitnes di Jl. Ali Anyang Pontianak, dengan menggunakan sepeda motor Vespa KB 5679 menuju ke rumah makan di Jl. H. Rais A. Rahman untuk menjemput adik Saksi- 1 yang bernama Sdr. Riyana untuk diantar pulang ke tempat kostnya di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Mallabar II No. 1 Kel. Sei Jawi Dalam, setiba di tempat kostnya tersebut Saksi- 1 melihat belasan Oknum TNI sedang minum-minuman beralkohol jenis arak putih diteras kost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kemudian Saksi- 1 ditawarkan untuk bergabung minum oleh Prada Rajiman Ipa (Saksi- 8) dan Prada Normansyah (Saksi- 7) dengan perkataan, "Bang turunlah, ikut gabung minum", lalu dijawab oleh Saksi- 1 "Maaf mas, saya tidak bisa minum", lalu (Saksi- 8) mengatakan lagi "Percuma jak badan besar tapi tidak bisa minum kayak banci jak", mendengar perkataan itu lalu Saksi- 1 menjawab "Kok ngomong kayak gitu" lalu disambut dengan Serka Imam Subagiono (Saksi- 5) yang mengatakan "ah banyak ngomong kau" dan langsung melempar gelas warna putih ke arah lantai 2 tempat Saksi duduk dan tanpa pertanyaan lagi, Saksi- 5, Saksi- 8 dan Saksi- 7 langsung naik menuju ke lantai 2 tempat Saksi- 1 berada dan melakukan pengeroyokan dan penganiayaan dengan cara memukul secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah dan selain itu juga menendang dibagian perut Saksi- 1 dan bersamaan dengan itu datang Terdakwa dengan membawa kayu balok ukuran 4x6 Cm sepanjang 1 meter dan langsung dipukul mengenai bagian kepala Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali.

e. Bahwa kemudian kayu tersebut di oper Terdakwa kepada Saksi- 8 dan langsung dipukul mengenai perut Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali, dan dioperkan kembali kepada Saksi- 9 dan langsung dipukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi- 1, selain itu Saksi- 8 mencekik leher dan melakukan pemukulan menggunakan tangan dan kaki ke tubuh Saksi- 1.

f. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut datang Pratu Satrio (Saksi- 10), Praka Deni (Saksi- 11), pemilik rumah kost Sdr.

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

Ashari (Saksi- 3) dan penghuni kost Sdr. Wartiliana Ulek Solong (Saksi- 2) untuk meleraikan, akhirnya Terdakwa dan kawan-kawannya menghentikan pengeroyokan dan langsung turun ke lantai bawah.

g. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 membersihkan darah yang berceceran di kepala dan di tubuh Saksi- 1 di kamar kost adik saksi, lalu Saksi- 1 duduk di meja teras kemudian datang pengelola kost Sdr. Ashari (Saksi- 3) bersama istrinya dan menyuruh Saksi jangan turun dulu karena Terdakwa bersama kawan-kawannya masih minum-minuman arak putih di teras bawah.

h. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib Saksi- 1 menelpon ke Poltabes Pontianak untuk melaporkan tentang kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok oknum TNI- AD, dan tak lama kemudian yang datang adalah petugas dari Pomdam XII/Tpr sehingga Terdakwa dan kawan-kawannya bubar dan melarikan diri kemudian Saksi- 1 di bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pomdam XII/Tpr untuk melaporkan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi- 1.

i. Bahwa akibat yang diderita karena pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan Saksi- 1 mengalami : luka robek pada bagian kepala kiri atas dengan 7 (tujuh) jahitan, luka memar pada bagian kepala belakang, luka memar atau lecet pada bagian dagu tengah dan kiri, luka memar dan lecet pada bagian hidung, luka memar pada bagian pipi, luka memar pada bagian perut kiri serta kepala terasa pusing, sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit ST Antonius Nomor : 050/4.4/Medis /RSSA/Rek.Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Aini Halim (Dokter Jaga IGD) serta akibat dari pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Saksi- 1 tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai tukang cukur rambut maupun sebagai instruktur binaraga.

j. Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak ada masalah dengan Terdakwa dan kawan-kawan, menurut Saksi- 1 karena Terdakwa sedang mabuk minuman beralkohol jenis arak putih sehingga mencari gara-gara dan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut lampu listrik rumah kost dalam keadaan terang sehingga Saksi- 1 dapat melihat dan masih ingat betul ciri- ciri pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 21.30 Wib di rumah kost milik Sdr. H. Tabrani di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Mallabar II No. 1 Kel. Sei Jawi Dalam Pontianak, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan penganiayaan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke 2 TA 1999-2000 di Secaba B

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011 Rindam VII/Wrb Bitung Sulut, setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jabar setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yon Armed 16/105 Tarik sampai dengan kasus ini masih berpangkat Praka.

b. Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 21.30 Wib di rumah kost milik Sdr H. Tabrani di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Mallabar II No. 1 Kel. Sei Jawi Dalam Pontianak.

c. Bahwa awal mula kejadian saat Saksi- 1 selesai latihan Fitnes ditempat Fatwa Fitnes di Jl. Ali Anyang Pontianak, dengan menggunakan sepeda motor Vespa KB 5679 menuju ke rumah makan di Jl. H. Rais A. Rahman untuk menjemput adik Saksi- 1 yang bernama Sdr. Riyana untuk diantar pulang ke tempat kostnya di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Mallabar II No. 1 Kel. Sei Jawi Dalam, setiba di tempat kostnya tersebut Saksi- 1 melihat belasan Oknum TNI sedang minum-minuman beralkohol jenis arak putih diteras kost.

d. Bahwa kemudian Saksi- 1 ditawarkan untuk bergabung minum oleh Prada Rajiman Ipa (Saksi- 8) dan Prada Normansyah (Saksi- 7) dengan perkataan, "Bang turunlah, ikut gabung minum", lalu dijawab oleh Saksi- 1 "Maaf mas, saya tidak bisa minum", lalu (Saksi- 8) mengatakan lagi "Percuma jak badan besar tapi tidak bisa minum kayak banci jak", mendengar perkataan itu lalu Saksi- 1 menjawab "Kok ngomong kayak gitu" lalu disambut dengan Serka Imam Subagiono (Saksi- 5) yang mengatakan "ah banyak ngomong kau" dan langsung melempar gelas warna putih ke arah lantai 2 tempat Saksi duduk dan tanpa pertanyaan lagi, Saksi- 5, Saksi- 8 dan Saksi- 7 langsung naik menuju ke lantai 2 tempat Saksi- 1 berada dan melakukan pengeroyokan dan penganiayaan dengan cara memukul secara bertubi- tubi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah dan selain itu juga menendang dibagian perut Saksi- 1 dan bersamaan dengan itu datang Terdakwa dengan membawa kayu balok ukuran 4x6 Cm sepanjang 1 meter dan langsung dipukulkan mengenai bagian kepala Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali.

e. Bahwa kemudian kayu tersebut di oper Terdakwa kepada Saksi- 8 dan langsung dipukulkan mengenai perut Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali, dan dioperkan kembali kepada Saksi- 9 dan langsung dipukulkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Saksi- 1, selain itu Saksi- 8 mencekik leher dan melakukan pemukulan menggunakan tangan dan kaki ke tubuh Saksi- 1.

f. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut datang Pratu Satrio (Saksi- 10), Praka Deni (Saksi- 11), pemilik rumah kost Sdr. Ashari (Saksi- 3) dan penghuni kost Sdr. Wartiliana Ulek Solong (Saksi- 2) untuk melerai, akhirnya Terdakwa dan kawan-kawannya menghentikan pengeroyokan dan langsung turun ke lantai bawah.

g. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 membersihkan darah yang berceceran di kepala dan di tubuh Saksi- 1 di kamar kost adik saksi, lalu Saksi- 1 duduk di meja teras kemudian datang pengelola kost Sdr. Ashari (Saksi- 3) bersama istrinya dan menyuruh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan turun dulu karena Terdakwa bersama kawan-kawannya masih minum-minuman arak putih di teras bawah.

h. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib Saksi- 1 menelpon ke Poltabes Pontianak untuk melaporkan tentang kejadian pengeroyokan dan

Ha

I 5 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok oknum TNI-AD, dan tak lama kemudian yang datang adalah petugas dari Pomdam XII/Tpr sehingga Terdakwa dan kawan-kawannya bubar dan melarikan diri kemudian Saksi- 1 di bawa ke Pomdam XII/Tpr untuk melaporkan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi- 1.

i. Bahwa akibat yang diderita karena pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan Saksi- 1 mengalami : luka robek pada bagian kepala kiri atas dengan 7 (tujuh) jahitan, luka memar pada bagian kepala belakang, luka memar atau lecet pada bagian dagu tengah dan kiri, luka memar dan lecet pada bagian hidung, luka memar pada bagian pipi, luka memar pada bagian perut kiri serta kepala terasa pusing, sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit ST Antonius Nomor : 050/4.4/Medis /RSSA/Rek.Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Aini Halim (Dokter Jaga IGD) serta akibat dari pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Saksi- 1 tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai tukang cukur rambut maupun sebagai instruktur binaraga.

j. Bahwa sebelumnya Saksi- 1 tidak ada masalah dengan Terdakwa dan kawan-kawan, menurut Saksi- 1 karena Terdakwa sedang mabuk minuman beralkohol jenis arak putih sehingga mencari gara-gara dan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut lampu listrik rumah kost dalam keadaan terang sehingga Saksi- 1 dapat melihat dan masih ingat betul ciri- ciri pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi - 1 : Nama lengkap : Halim.
Pekerjaan : Swasta (Pelatih Fitnes di Fitjon Siantan Pontianak).
Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 19 Maret 1975.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Komyos Sudarso Gg. Rambai No. 92 B (arah sungai Kapuas) Kel. Sei Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, Kalbar.

Hal 6 dari 38 hal

Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada saat pengeroyokan terhadap diri Saksi dilakukan oleh kawan-kawan dari Praka Satrio terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib di rumah/tempat Kost milik Sdr. H. Tabrani di Jln. H. Rais A. Rachman, Gg. Malabar II No. 1, Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Kota dan tempat Kost tersebut dikelola oleh Sdr. Ashari (Bapak Mertua dari Praka Satrio).

3. Bahwa pada saat kejadian Saksi belum mengetahui tentang identitas kawan-kawan Praka Satrio yang melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi, namun setelah Saksi lapor ke Piket Pomdam XII/Tpr dan para pelaku pengeroyokan sudah berada di Ma Pomdam XII/Tpr, kemudian Saksi dipertemukan oleh petugas dengan belasan oknum TNI AD yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan terhadap Saksi dan dari situlah Saksi baru mengetahui tentang identitas kawan-kawan dari Praka Satrio yang pada saat itu melakukan pengeroyokan terhadap Saksi sebanyak 6 (enam) orang yang nama-namanya sebagai berikut :

- a. Serka Imam Subagiono.
- b. Prada Normansyah.
- c. Prada Erit.
- d. Praka Rajiman.
- e. Praka Sitorus.
- f. Praka Handri.

4. Bahwa Saksi masih ingat betul ciri- ciri dari pelaku pengeroyokan terhadap Saksi yaitu Serka Imam Subagiono dkk 5 (lima) orang pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dilakukan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menggunakan kayu, memukul pakai tangan mengepal dan menendang/menerjang pakai kaki.

5. Bahwa kayu dipergunakan oleh para pelaku pengeroyokan adalah hanya sebatang kayu balok dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 6 cm x 1 meter, hanya saja pada saat terjadi pengeroyokan kayu tersebut dioper dari pelaku satu kepada pelaku lain untuk dipukulkan Saksi.

6. Bahwa seingat Saksi pelaku pengeroyokan yang menggunakan kayu balok adalah sebagai berikut :

- a. Praka Rajiman.
- b. Praka Sitorus.
- c. Prada Erit.

Sedangkan pelaku pengeroyokan yang memukul menggunakan tangan mengepal dan menendang/menerjang menggunakan kaki adalah :

- a. Serka Imam Subagiono.
- b. Praka Handri.
- c. Prada Normansyah.

7. Bahwa Prada Erit memukul menggunakan kayu terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala, Praka Rajiman yang cirri-cirinya rambutnya sulak dan sewaktu dipertemukan dengan Saksi di Ma Pomdam XII/Tpr mengenakan baju kaos lengan panjang warna hitam, beberapa kali melakukan pemukulan pakai kayu namun

Hal 7 dari 38 hal

Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

yang mengenai satu kali yaitu pada bagian perut Saksi, karena beberapa kali pukulan kayu lainnya dapat Saksi tangkis menggunakan tangan.

8. Bahwa seingat Saksi mereka bertiga (Serka Imam, Praka Handri dan Prada Normansyah) melakukan pemukulan beberapa kali terhadap Saksi menggunakan tangan mengepal dan mengenai pada bagian dahi, pelipis mata kanan, hidung, pipi kiri, rahang kanan dan kiri, selain itu mereka bertiga juga menendang/menerjang beberapa kali mengenai badan Saksi.

9. Bahwa Sebelum terjadi pengeroyokan antara Saksi dengan Serka Imam Subagiono dkk tidak ada masalah.

10. Bahwa Saksi melihat sendiri Serka Imam Subagiono dkk pada saat minum-minuman beralkohol jenis arak putih yang dilakukan di teras lantai bawah tempat Kost milik Sdr. H. Tabrani di Jl. H. Rais A. Rachman Gg. Malabar II No. 1 Pontianak pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 21.45 Wib, karena pada saat itu Saksi datang ke tempat Kost tersebut untuk mengantarkan adik Saksi yang bernama Sdri. Riyana pulang dari kerja.

11. Bahwa setelah sampai di lantai dua lalu Saksi dan Sdri. Riyana duduk sambil mengobrol di teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di lantai dua, ketika Saksi sedang mengobrol dengan Sdri. Riyana tiba-tiba Prada Normansyah dan Praka Rajiman mengajak Saksi untuk bergabung minum dengan perkataan "Bang turunlah ikut gabung minum" lalu Saksi jawab "Maaf mas saya tidak bisa minum" lalu Prada Normansyah dan Praka Rajiman mengatakan lagi "Percuma jak badan besar tapi tidak bisa minum kayak banci jak" mendengar perkataan itu Saksi lalu jawab "Kok ngomong kayak gitu" lalu disambut oleh Serka Imam Subagiono mengatakan "Ah banyak ngomong kau" lalu Serka Imam Subagiono langsung melempar gelas warna putih ke arah teras lantai dua tempat Saksi duduk dan mengenai dinding bawah atap teras lantai dua.

12. Bahwa setelah itu Serka Imam, Praka Rajiman dan Prada Normansyah naik ke lantai dua dan tanpa tanya lagi langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara memukul secara bertubi-tubi menggunakan tangan mengepal dan mengenai bagian wajah Saksi selain itu juga beberapa kali menendang di bagian perut Saksi dan bersamaan dengan itu datang kawan-kawan Serka Imam Subagiono yang belakangan saya ketahui bernama Praka Handri, Praka Sitorus dan Prada Erit naik ke lantai dua, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada membawa kayu balok ukuran 4 cm x 6 cm x 1 meter, kemudian kayu balok tersebut di oper kepada Prada Erit.

13. Bahwa setelah kayu balok dipegang oleh Prada Erit langsung dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala Saksi, lalu kayu balok di oper oleh Prada Erit kepada Praka Rajiman, setelah kayu balok dipegang oleh Praka Rajiman langsung dipukulkan beberapa kali namun dapat Saksi elakan dan tangkis menggunakan tangan, namun 1 (satu) pukulan kayu yang mengenai pada bagian perut Saksi, kemudian setelah memukul menggunakan kayu lalu Praka Rajiman mencekik leher Saksi, selain itu Praka Rajiman juga memukul menggunakan tangan dan menerjang pakai kaki, kemudian datang Pratu Satrio, Praka Deni, penghuni kamar sebelah kamar adik Saksi untuk melerai akhirnya Serka Imam Subagiono dkk menghentikan pengeroyokannya dan turun menuju ke lantai bawah.

14. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib Saksi menelpon ke Poltabes

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011

Pontianak untuk melaporkan tentang kejadian pengeroyokan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh sekelompok oknum TNI-AD dan tidak lama kemudian datang petugas ke TKP tetapi bukan petugas dari Poltabes Pontianak, melainkan yang datang ke TKP petugas dari Pomdam XII/Tpr, sehingga pada saat itu Serka Imam Subagiono dkk pada bubar untuk melarikan diri menuju gang-gang yang berada di dekat TKP, selanjutnya petugas Pomdam XII/Tpr membawa Saksi ke Pomdam XII/Tpr untuk melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kejadian pengeroyokan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Serka Imam Subagiono dkk.

15. Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan sama sekali, karena Saksi mengetahui pelaku pengeroyokan adalah tentara.

16. Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Serka Imam Subagiono dkk, Saksi mengalami luka pada bagian sebagai berikut :

- a. Luka robek pada bagian kepala kiri atas dengan tujuh jahitan.
- b. Luka memar pada bagian kepala belakang.
- c. Luka memar/lecet pada bagian dahi tengah dan kiri.
- d. Luka memar/lecet pada bagian hidung.
- e. Luka memar pada bagian pipi kiri.
- f. Luka memar pada bagian perut kiri.
- g. Kepala terasa pusing.

17. Bahwa Saksi awalnya mau mengadukan ke Majelis Adat Dayak tetapi berpikir panjang sehingga Saksi telah memaafkan dan telah ada perdamaian melalui Satuan, tetapi dari para Terdakwa belum ada pernyataan maaf.

18. Bahwa sebelum sidang telah ketemu Terdakwa dan kawan-kawannya di kantin Dilmil dan saling memaafkan sehingga suasana semakin akrab.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

1. Terdakwa tidak merasa membawa kayu dan mengoper ke Prada Erit.
2. Terdakwa tidak ikut memukul Saksi tetapi hanya melihat saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi - 2 : Nama lengkap : Wartiliana Ulek Solong.
Pekerjaan : Swasta (Pelayan rumah makan).
Tempat/Tanggal lahir : Sekadau, 08 September 1987.

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Rumah kost Mallabar Jl. H. Rais A. Rahman 2 B Pontianak Barat, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Kost Mallabar Jl. H. Rais A. Rahman No. 2 B Pontianak telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota TNI yang Saksi tidak mengenalnya.

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

3. Bahwa yang Saksi lihat sebelumnya Sdr. Alim tidak ada masalah, kemudian pada saat Saksi dan Sdr. Alim menuju kamar kost melalui beberapa orang anggota TNI yang sedang bergerombol di samping pintu gerbang yang merupakan pintu masuk satu-satunya, ada salah seorang mengatakan kepada Sdr. Alim "Ayo, minum gabung sama kami" kemudian sambil berjalan Sdr. Alim menjawab "Saya ndak bisa minum" Saksi dan Sdr. Alim langsung menuju ke tangga, setelah sampai di lantai 2, kemudian Saksi dan Sdr. Alim ngobrol di teras sambil ngobrol juga sesekali memandang ke arah bawah.

4. Bahwa beberapa menit kemudian dari arah bawah ada seseorang yang memanggil dengan mengatakan "Bang, turun bang sama kami" dan dijawab oleh Sdr. Alim "Kami tak bisa minum", selanjutnya anggota lainnya berkata "Masak badan besar tak bisa minum", dan dijawab "Emangnya kenapa dengan badanku besar, aku memang tak bisa minum", kemudian salah seorang mengatakan dengan nada agak kasar "Kamu tadi bilang apa, Bang" dijawab "Aku tak bilang apa-apa, aku hanya bilang tak bisa minum", dijawab lagi dari arah bawah, "Ayolah turun gabung sama kami" Sdr. Alim menjawab "Ngape kau paksa aku turun nich" setelah itu salah seorang dari bawah melemparkan gelas ke arah Sdr. Alim namun tidak kena.

5. Bahwa kemudian 3 (tiga) orang ada yang naik dan yang Saksi ingat 1 berbadan kecil, 2 mengenakan topi warna gelap, dengan menggunakan sweter warna gelap, selanjutnya ketiga orang tersebut menemui kami dan salah seorang bertanya "Tadi kamu ngomong apa" dijawab oleh Sdr. Alim "Saya ndak ngomong apa-apa, saya cuma bilang tidak bisa minum jak, masak saya salah, ngomong gitu" setelah ngomong gitu anggota tersebut langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka dan diikuti oleh 2 orang lainnya dengan memukul menggunakan tangannya ke arah muka dan badan Sdr. Alim, beberapa detik kemudian anggota lainnya berdatangan dan sebagian ada yang membawa kayu persegi sekira ukuran 6 x 6 cm dan panjang sekira 1 meter lebih langsung dipukulkan ke arah kepala Sdr. Alim dan lainnya mengeroyok dengan cara memukul dengan menggunakan tangan ke arah badan dan muka Sdr. Alim.

6. Bahwa yang pertama kali Saksi lihat ada yang membawa kayu langsung dipukulkan ke kepala Sdr. Alim adalah yang mengenakan jaket putih dengan kombinasi merah dan menggunakan topi warna hitam selanjutnya kayu tersebut diambil oleh kawan lainnya secara bergantian dan dipukulkan ke badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Alim pada saat tu Sdr. Alim tidak melakukan perlawanan karena setelah dipukul di bagian kepalanya dengan menggunakan balok kayu Sdr. Alim langsung tertunduk dan sambil memegang kepalanya, namun lainnya sekira 13 (tiga belas) orang tetap melakukan pemukulan ke seluruh badan Sdr. Alim.

7. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan Saksi tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian tiba-tiba Sdr. Satrio (menantu pemilik kost) membantu melerai namun tak mampu mereda pengeroyokan tersebut, kemudian datang Bapak pemilik kost dan menarik Saksi untuk menghindarkan diri dari kerumunan, akhirnya Saksi terpojok di sudut tembok pagar (dinding).

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011

8. Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. Alim mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri atas dan dijahit 7 (tujuh) jahitan, kepala bagian belakang ada luka beberapa luka robek, luka memar dan lecet di bagian dahi dan pangkal hidung, leher kanan bengkak, sekitar ulu hati ada luka memar akibat pukulan kayu, dan dalam keadaan sadar berobat di RS. Antonius Pontianak.

9. Bahwa setelah 2 hari dari kejadian tersebut Sdr. Alim tidak bisa melaksanakan aktivitasnya sebagai tukang cukur atau instruktur binaraga akibat luka robek di bagian kepalanya, sebelum kejadian Saksi Halim sehat.

10. Bahwa Saksi tidak dapat menandai secara jelas orang yang membawa kayu, hanya orangnya berpakaian jaket merah lengan panjang lis putih hitam pakai topi hitam yang juga ikut memukul Sdr. Alim.

11. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi pernah melihat ada kawan-kawan Satrio kumpul-kumpul di rumah kost dan pada waktu kejadian tidak ada acara pesta atau keramaian tontonan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pakai jaket merah Satuan Armed setelah diperintahkan oleh POM untuk mencari kawan-kawan dan sebelum nya pakai kaos oblong putih tanpa topi.

2. Bahwa Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) tetapi tidak sampai 13 (tiga belas) orang.

3. Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa ia tidak mengenali wajahnya secara pasti dan tetap pada keterangannya.

3. Saksi - 3 : Nama lengkap : Ashari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 16 Mei 1956.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H. Rais A. Rahman Gang
Malabar II No. 74 Sei Jawi Dalam
Kec. Pontianak Kota, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Serka Imam Subagiono, Prada Erit Trina Andriano dan Prada Normansyah telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. Halim setelah Saksi mendengar ada keributan di lantai atas karena kapasitas Saksi sebagai pengelola rumah yang ditempati Sdr. Halim dan pada waktu Saksi naik ke lantai atas mereka sudah tidak melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. Halim setelah itu Saksi membubarkan mereka, kejadian tersebut pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kost Malabar Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak.

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

3. Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Saksi masih berada di lantai bawah (lantai dasar) duduk-duduk dan ngobrol dengan anak-anak kost lainnya kemudian Saksi mendengar ada keributan di lantai atas Saksi langsung naik ke atas, kemudian Saksi bilang sama mereka "Udah-udah lihat saya disini sebagai pengelola rumah ini" dan tak lama kemudian mereka langsung bubar dan turun.
4. Bahwa setelah Saksi membubarkan mereka Saksi langsung menolong Sdr. Halim yang saat itu Saksi melihat kepala Sdr. Alim banyak mengeluarkan darah dan Saksi minta tolong sama adiknya Sdr. Halim (Sdr. Wartiliana Ulek Solong) untuk diobati.
5. Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak melihat dengan jelas Sdr. Halim dipukul dan dianiaya dengan menggunakan apa sampai berdarah-darah karena di tempat kejadian tersebut (di lantai atas) sudah banyak orang, sebelum terjadi pengeroyokan dan penganiayaan sekira pukul 22.30 Wib Saksi melihat Serka Imam, Prada Erit Triana Andriano dan Prada Normansyah sedang ngobrol di teras bawah rumah kost Jl. Rais A. Rachman, Gg. Malabar 2 No. 74 Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak sambil meminum minuman yang Saksi tidak tahu jenis minumannya.
6. Bahwa pada waktu itu Saksi hanya menyuruh Sdr. Halim untuk mengobati lukanya dengan menggunakan Betadine kemudian Sdr. Halim dibantu oleh adiknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Wartiliana Ulek Solong) membersihkan luka-luka di kepalanya.

7. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab keributan dan Saksi tidak tanya kepada Sdr. Halim dipukul pakai apa, dan tidak melihat disekitar kejadian ada kayu, tetapi Saksi menandatangani Berita Acara Penyitaan barang bukti.

8. Bahwa pintu-pintu kamar kost tidak ada palang pintu pakai kayu, yang ada pakai slot/grendel biasa, serta saat kejadian tidak ada acara keramaian, pengajian atau kegiatan masyarakat.

9. Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian datang anggota Pondsam XII/Tpr ke tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi - 5 : Nama lengkap : Imam Subagiono.
Pangkat/Nrp : Serka/21000060440381.
Jabatan : Ba Denmadam XII/Tpr.
Kesatuan : Den Madam XII/Tpr
Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 13 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama P. Hidayat Blok B
No. 09 Jl. Ali Anyang Kel. Sei
Bangkong, Kec. Pontianak Kota,
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Asrama P. Hidayat Pontianak, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011

2. Bahwa Saksi melihat/mengetahui tentang kejadian pengeroyokan/penganiayaan terhadap Sdr. Halim karena Saksi juga ikut sebagai pelaku pengeroyokan dan pelaku pengeroyokan lainnya adalah Praka Sitorus, Prada Normansyah dan Prada Erit (anggota Denmadam XII/Tpr), Praka Rajiman anggota Yonif 642/Kps dan Praka Handri Tindige anggota Yonarmed 16/105 Tarik.

3. Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib di teras lantai II rumah milik Sdr. H. Tabrani di Jln. H. Rais A. Rachman Gg. Malabar II No. 1 Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat dan rumah kost tersebut dikelola oleh Sdr. Ashari (Bapak mertua Pratu Satrio anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).

4. Bahwa pelaku pengeroyokan ada 8 (delapan) orang yaitu Saksi, Praka Sitorus, Praka Rajiman, Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handri Tandige, Praka Deni, Pratu Satrio, Prada Erit dan Prada Normansyah namun Praka Satrio dan Pratu Deni yang Saksi lihat hanya meleraikan dan tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban.

5. Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Halim dengan cara pertama Saksi pegang kerah kaos baju Sdr. Halim (korban) menggunakan tangan kiri lalu Saksi dorong ke belakang, setelah itu Saksi pukul sekali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka korban.

6. Bahwa Saksi melihat Praka Rajiman pertama mencekik lalu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian muka Sdr. Halim (korban), Prada Normansyah memukul korban sebanyak 1 (satu) kali juga menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka korban, Prada Erit yang Saksi lihat memegang sebatang kayu yang sepertinya mau dipukulkan korban, sedangkan Praka Sitorus dan Praka Handri Tandige pada saat itu Saksi lihat belum memukul korban, karena begitu Saksi memukul korban lalu Saksi langsung turun ke lantai bawah.

7. Bahwa Saksi melihat Prada Erit pada saat memegang kayu dengan cara diangkat ke atas menggunakan kedua tangannya dan siap untuk dipukulkan, dan sepiantas Saksi lihat kayu yang dipegang oleh Prada Erit pada saat itu kayu balok dengan ukuran kurang lebih 4 cm x 5 cm x 1 meter.

8. Bahwa pada saat pengeroyokan Saksi tidak melihat siapa yang memukul Sdr. Halim menggunakan kayu dan yang Saksi lihat Prada Erit memegang kayu sudah diangkat ke atas siap untuk dipukulkan Sdr. Halim, namun setelah itu Saksi turun ke lantai bawah sehingga Saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan terhadap Sdr. Halim.

9. Bahwa awal kejadian Saksi minum-minuman beralkohol jenis arak putih di rumah Saksi Asrama P. Hidayat Blok B No. 9 Pontianak bersama Praka Tomi, Praka Sirotus, Praka Deni, Praka Rajiman, Praka Satrio, Prada Normansyah dan Prada Erit pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 19.00 Wib, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Pratu Satrio mengajak untuk pindah minum-minuman beralkohol dirumahnya atau rumah kost milik Sdr. H. Tabrani yang dikelola oleh Bapak mertua Pratu Satrio di Jl. H. Rais A.

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011 Rachman Gg. Malabar 2 No. 1 Pontianak dan setelah sampai di rumah Pratu Satrio pada saat kami melanjutkan minum-minuman tiba-tiba Praka Sudarso bersama 4 (empat) orang kawannya dari Tim Porad PSAD yang belum Saksi kenal dan belakangan Saksi ketahui bernama Handri Tandige, Praka Sosto, Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapi dan Praka Paulus datang bergabung minum-minuman arak putih.

10. Bahwa Maksud dan tujuan Saksi mengajak kawan-kawan untuk minum-minuman mengandung alkohol jenis arak putih adalah sebagai perpisahan karena pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 rencananya Saksi akan melaksanakan pindah tugas ke Rindam XII/Tpr.

11. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi dkk melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Halim, karena Sdr. Halim tidak mau diajak untuk bergabung minum-minuman arak putih bersama Saksi dkk, sehingga pada waktu itu Saksi dkk yang sudah dalam keadaan mabuk minuman beralkohol jenis arak putih merasa tersinggung lalu melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Halim.

12. Bahwa Setelah Sdr. Halim tidak mau diajak minum lalu Prada Normansyah mengatakan Sdr. Halim kayak banci saja badan besar tidak bisa minum dan benar pada saat Prada Normansyah bertengkar mulut dengan Sdr. Halim lalu Saksi ikut melambai tangan ke arah Sdr. Halim dengan maksud agar turun, karena pada waktu itu Sdr. Halim matanya melotot memandang ke arah Saksi, maka Saksi langsung ambil gelas dan Saksi lemparkan ke atas mengenai dinding teras atas hingga gelas pecah.

13. Bahwa yang melerai hanya Praka Deni dan Pratu Satrio, sedangkan orang lain yang melihat/mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut adalah Bapak mertua Pratu Satrio yang bernama Sdr. Ashari dan seorang perempuan yang belum Saksi kenal yang diantarkan ke tempat kost tersebut oleh Sdr. Halim.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2011 sekira pukul 04.00 Wib setelah Saksi berada di Mapomdam XII/Tpr Saksi melihat akibat dari kejadian pengeroyokan yang Saksi dkk lakukan tersebut Sdr. Halim mengalami luka pada bagian kepala yang sepertinya sudah dijahit dan pada bagian muka/wajah mengalami luka memar.

15. Bahwa Saksi tidak melihat secara pasti apakah Terdakwa ikut minum arak atau tidak.

16. Bahwa Saksi melihat benar ada yang pakai baju merah tetapi tidak jelas siapa yang pakai, tetapi ada di lantai 2 (dua).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu : Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa pakai kaos oblong putih, bukan baju merah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Saksi - 6 : Nama lengkap : Erit Triana
Andriono.

Pangkat/Nrp : Prada/31090224611289.
Jabatan : Tabakpan 2 Regu II Ton II Kiwal
(sekarang Tamudi).

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr
Tempat/Tanggal lahir : Ngawi (Jatim), 23 Desember
1989.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Khatulistiwa Blok
H No. 36, Kel. Siantan Hilir,
Kec. Pontianak Utara, Kota
Pontianak, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Halim umur 36 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. Kom. Yos Sudarso Gg. Sukapadi Dalam No. 41 Rt. 004, Rw. 008 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalbar, tetapi setelah terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut maka Saksi tahu bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Halim dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Saksi telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. Halim pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan 24.00 Wib di rumah kost Malabar Sungai Jawi Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak.

4. Bahwa ketika sedang minum-minuman belum selesai, Saksi mendengar Prada Normansyah sedang bertengkar mulut dengan seseorang yang Saksi ketahui bernama Sdr. Halim/korban, dan yang Saksi dengar mengatakan kepada Sdr. Halim kenapa melotot-lotot lalu Serka Imam bertanya kepada Prada Normansyah siapa yang melihat, dijawab oleh Prada Normansyah orang yang ada di atas bang, mendengar perkataan itu langsung Serka Imam melempar sebuah gelas yang dipakai untuk minum-minuman, selanjutnya 3 (tiga) orang anggota langsung naik ke tangga menuju ke lantai 2, yang pertama kali Saksi lihat naik tangga adalah Praka Rajiman, disusul oleh Serka Imam dan paling terakhir sekali Prada Normansyah.

5. Bahwa tidak berapa lama rombongan pertama naik, setelah itu naik juga disusul oleh rombongan ke-2 yang diantaranya Saksi sendiri, Pratu Satrio dan Praka Deni, di belakang Saksi masih ada lagi yang Saksi lihat ada Prada Sitorus, kalau masalah kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu/tidak melihat ada yang membawa.

6. Bahwa benar rombongan ke-2 setelah naik tidak ada yang membawa kayu saat itu, karena Saksi juga berada di rombongan ke-2 yang benar setelah Saksi sampai di lantai 2 kayu itu sudah Saksi lihat ada disana.

7. Bahwa setelah Saksi dan 3 (tiga) anggota lainnya sampai di lantai 2, Saksi melihat korban dekat/mepet dengan pagar dan sudah dikeroyok, yang Saksi lihat didepannya korban sudah ada Serka Imam, depan sebelah kanan ada Prada Normansyah, depan sebelah kiri Praka Rajiman, dibelakangnya Praka Rajiman ada Praka Deni, sebelah kanannya Praka Deni ada Pratu Satrio, sebelah kanannya lagi baru Saksi, selanjutnya yang memegang kayu waktu itu Saksi

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011 tidak tahu pasti, karena Saksi mendapatkan kayu ketika posisi kayu berada di atas di pegang oleh anggota, yang Saksi tahu diantara Serka Imam, dan Praka Rajiman, sementara posisi Saksi waktu itu di belakang Pratu Satrio sehingga tidak Nampak/jelas siapa yang membawa kayu tersebut.

8. Bahwa benar Saksi melakukan pemukulan, jadi setelah Saksi bisa merebut kayu dengan tangan kiri, baru Saksi lari memutar ke arah kanan Saksi, setelah itu posisi Saksi tepat di sebelah tangan kiri korban agak ke belakang, kurang lebih jaraknya hanya satu meter, baru Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali.

9. Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu dengan jalan pertama-tama, setelah Saksi bisa merebut kayu dengan menggunakan tangan kiri, baru Saksi lari ke arah kanan Saksi, setelah itu posisi Saksi tepat di sebelah kiri korban, baru kayu yang Saksi pegang dengan kedua tangan langsung diayunkan agak ke belakang, lalu Saksi pukulkan ke arah kepala korban bagian belakang sebanyak satu kali, selanjutnya kayu yang Saksi gunakan ukurannya kira-kira 4 x 6 cm dan panjangnya kurang lebih satu meter warnanya agak hitam.

10. Bahwa setelah Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu kepada korban dan mengenai kepala bagian belakang, waktu itu Saksi tidak lihat korban jatuh maupun mengeluarkan darah, yang Saksi lihat setelah dipukul dengan kayu langsung korban memegang kepalanya mungkin karena menahan sakit akibat pukulan kayu.

11. Bahwa tindakan Saksi setelah dipisah/dilerai oleh Pratu Satrio langsung Saksi meletakkan kayu di depan pintu dan Saksi langsung turun menuju ke lantai bawah, jadi tidak ada Saksi membuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kayunya.

12. Bahwa yang Saksi tahu yang pakai baju merah adalah Saksi Normansyah, kalau pakaian Terdakwa, Saksi tidak jelas.

13. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul karena Saksi ketemu/melihat Terdakwa saat Saksi mau turun dan Terdakwa baru naik, namun Saksi melihat Terdakwa menghampiri Sdr. Halim pada saat Sdr. Halim dibawa oleh Praka Denny.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu : Bahwa tidak benar Terdakwa menghampiri Sdr. Halim.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

6. Saksi - 7 : Nama lengkap : Normansyah.
Pangkat/Nrp : Prada/31080173301187.
Jabatan : Tabakpan 6 Ru III Ton II
Kiwal.
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat/Tanggal lahir : Singkawang, 8 Nopember
1987.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Khatulistiwa Blok
H No. 36, Kel. Siantan Hilir,
Kec. Pontianak Utara, Kota
Pontianak, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena team PSAD, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa selain Saksi yang turut melakukan pengeroyokan /penganiayaan terhadap Sdr. Halim adalah Serka Imam Sibagiono, Praka Rajiman dan Prada Erit Triana Andriono.

3. Bahwa kejadian pengeroyokan/penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah kost lantai 2 milik H. Tabrani yang dikelola oleh Sdr. Ashari (Mertua Pratu Satrio Ta Denmadam XII/Tpr) yang beralamat di Jl. H. Rais A. Rachman Gg. Malabar II No. 1 Kel. Sei Jawi Dalam, Kec. Ponianak Barat, Kota Pontianak, Kalbar.

4. Bahwa Saksi dan Serka Imam Subagiono melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap Sdr. Halim dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian muka Sdr. Halim, sedangkan Praka Rajiman dengan cara mencekik leher korban dan mendorongnya, sedangkan Prada Erit Saksi tidak melihat ia memukul korban yang Saksi lihat Prada Erit hanya memegang potongan kayu apakah potongan kayu tersebut dipukulkan ke korban Saksi tidak melihatnya untuk Prada Sitorus Saksi tidak melihat apakah pada saat itu ikut melakukan pemukulan atau tidak Saksi tidak memperhatikan demikian juga untuk Prada Hendri Tindige apakah ikut mukul atau tidak Saksi tidak tahu yang Saksi tahu Prada Sitorus maupun Prada Hendri Tindige ikut mendekati/mengerubuti korban.

5. Bahwa awal mulanya terjadi dorong-dorongan antara Saksi dengan korban sehingga Saksi terjatuh kemudian Saksi bangun dan langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai bagian leher korban kemudian Saksi ditarik oleh Praka Deni setelah itu Saksi langsung turun ke lantai bawah, sedangkan Serka Imam Subagiono yang terlihat oleh Saksi melakukan pemukulan terhadap korban hanya satu kali.

6. Bahwa setelah selesai pengeroyokan/penaniayaan Saksi tidak mengetahui Sdr. Halim mengalami luka pada bagian apa, namun setelah berada di kantor Pomdam XII/Tpr ditemukan oleh Penyidik Saksi baru mengetahui akibat pengeroyokan/penganiayaan yang Saksi lakukan bersama teman-teman Sdr. Halim mengalami luka pada bagian kepala.

7. Bahwa Saksi dan kawan-kawan yang lain yang berada di lantai II turun ke lantai dasar (kembali ke teras lantai dasar tempat semula) dan melanjutkan minum, baru bubar setelah ada petugas Patroli Pom datang ke tempat kejadian.

8. Bahwa sebelum maupun sesudah Saksi melakukan pemukulan terhadap Sdr. Halim Saksi tidak melihat anggota yang lain membawa kayu/benda keras lainnya (Saksi tidak melihat yang melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu) kecuali Prada Erit yang memegang potongan kayu dengan tangan kanan.

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor : 36- K/PM.I- 05/AD/V/2011

9. Bahwa nama-nama anggota yang ikut kumpul di rumah milik H. Tabani yang dikelola oleh Sdr. Ashari (Mertua Pratu Satrio) yang beralamat di Jl. H. Rais A. Rachman Gg. Malabar II No. 1, Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 adalah :

- a. Serka Imam Subagiono (Ba Denmadam XII/Tpr).
- b. Praka Deni Purwanto (Ta Denmadam XII/Tpr).
- c. Pratu Satrio Heri Kristanto (Ta Denmadam XII/Tpr).
- d. Praka Sitorus (Ta Denmadam XII/Tpr).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Prada Erit Trina Anggriono (Ta Denmadam XII/Tpr).
- f. Praka Sudarso (Ta Denmadam XII/Tpr).
- g. Praka Tomi (Ta Denmadam XII/Tpr).
- h. Saksi sendiri Prada Normansyah (Ta Denmadam XII/Tpr).
- i. Praka Rajiman Yonif 642/Kps (Team PSAD).

10. Bahwa yang memakai kaos warna merah adalah Saksi tetapi tidak pakai topi dan tidak memegang kayu.

11. Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas Terdakwa pakai baju apa dan memegang apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

7. Saksi - 8 : Nama lengkap : Rajiman Ipa.
Pangkat/Nrp : Praka/31020361870583.
Jabatan : Taban Montir Kipan B.
Kesatuan : Yonif 642/Kapuas.
Tempat/Tanggal lahir : Waibau (Maluku Utara), 5 Mei1983.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 642/Kps Kab. Sanggau, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena Team PSAD, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas senior dan junior dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Halim namun setelah kejadian pengeroyokan/penganiayaan baru tahu bahwa korban bernama Sdr. Halim.

2. Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan/penganiayaan adalah Sdr. Halim, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Jl. Kom. Yos Sudarso Gg. Sukapadi Dalam No. 41 Rt. 004, Rw. 008 Kel. Sei Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kota, selain Saksi yang turut melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap Sdr. Halim adalah Serka Imam Subagiono, Prada Normansyah, Prada Erit, dan Praka Sitorus keempatnya anggota Denmadam XII/Tpr dan Prada Handri Tindige.

3. Bahwa Serka Imam Subagiono dan Prada Normansyah melakukan pengeroyokan/penganiayaan dengan cara memukul ke bagian muka Sdr. Halim dengan menggunakan tangan mengepal sedangkan Prada Erit memukulkan potongan kayu ke bagian kepala Sdr. Halim.

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi lihat saat itu Serka Imam Subagiono dan Prada Normansyah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Halim hanya sekali dan Prada Erit memukulkan potongan kayu ke bagian kepala Sdr. Halim sekali namun mereka masih mengerubuti Sdr. Halim dan Saksi langsung turun ke lantai bawah jadi Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya apakah masih terjadi pemukulan lagi terhadap Sdr. Halim Saksi tidak tahu.

5. Bahwa kejadian pengeroyokan/penganiayaan terhadap Sdr. Halim bermula dari salah satu dari rombongan kami (namun Saksi tidak tahu siapa) mengajak Sdr. Halim "Bang gabung minum-minuman beralkohol (arak putih)", lalu dijawab oleh Sdr. Halim "Maaf mas saya ga bisa minum", lalu Prada Erit mengatakan percuma saja badan besar tapi nggak bisa minum lalu Serka Imam, Prada Erit dan Prada Normansyah adu mulut dengan Sdr. Halim yang berada di teras lantai atas, kemudian Saksi naik ke teras atas dan bertanya kepada Sdr. Halim "Ada lempar plastic ke bawah nggak?", lalu Sdr. Halim menjawab "Tidak" dan kemudian Saksi mendengar suara gelas pecah rupanya Serka Imam yang telah melempar gelas ke arah Sdr. Halim, selanjutnya Saksi mencekik leher Sdr. Halim dengan menggunakan tangan kanan, tak begitu lama ikut naik ke lantai atas mendatangi Sdr. Halim Serka Imam, Prada Normansyah selanjutnya langsung memukul Sdr. Halim dan Saksi juga melihat ikut naik ke lantai atas Prada Erit dengan membawa potongan kayu dan memukulkannya kayu tersebut ke bagian kepala Sdr. Halim, melihat Sdr. Halim dikeroyok Saksi langsung turun ke bawah menunggu di bawah dan disitu sudah banyak orang umum yang datang, tidak lama kemudian Serka Imam, Praka Sitorus, Prada Erit dan Prada Normansyah juga turun ke lantai bawah, pada saat Saksi turun ke lantai bawah Saksi melihat Praka Deni dan Pratu Satrio naik ke lantai atas untuk menolong Sdr. Halim dan beberapa saat setelah itu datang mobil patroli POM dan ada sebagian yang melarikan diri begitu melihat mobil patroli POM.

6. Bahwa sepintas Saksi melihat kayu yang dipergunakan oleh Prada Erit untuk memukul Sdr. Halim panjang kira-kira satu meter dengan ukuran 4 x 6 cm, Saksi juga membenarkan bahwa potongan kayu yang dipergunakan oleh Prada Erit untuk memukul Sdr. Halim yang diperlihatkan oleh Penyidik.

7. Bahwa nama-nama anggota ikut kumpul di tempat kost tersebut yaitu :

Serka Imam Subagiono (anggota Denmadam XII/Tpr).

Praka Sitorus (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).

Prada Normansyah (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).

Prada Erit Trina A (anggota Denmadam XII/Tpr).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Hendri Tindige (anggota Yon Armed 16/Tarik).
 Pratu Satrio Heri Kristanto (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).
 Praka Deni Purwanto (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).
 Prada Yapi Mulyah (anggota Yon Armed 16/Tarik).
 Praka Sudarso (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).
 Praka Tomi M (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).
 Praka Sosto Y (anggota Yon Armed 16/Tarik).
 Praka Paulus Y (anggota Yon Armed 16/Tarik).
 Saksi sendiri (Praka Rajiman Ipa).

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011

8. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan/pnganiayaan terhadap Sdr. Halim anggota yang berada/naik ke lantai II selain Saksi adalah :

Serka Imam Subagiono (anggota Denmadam XII/Tpr).
 Praka Sitorus (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).
 Prada Normansyah (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).
 Prada Erit Trina A (anggota Denmadam XII/Tpr).
 Prada Handri Tindige (anggota Yon Armed 16/Tarik).

9. Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas Terdakwa memakai baju warna apa, tetapi kalau yang pakai kaos merah yaitu Saksi Normansyah.

10. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ikut memukul Saksi Halim karena waktu Saksi turun Terdakwa masih di atas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

8. Saksi - 9 : Nama lengkap : Rican Ganda
 Togang Sitorus.

Kiwal.

Pangkat/Nrp : Praka/31000668890479.
 Jabatan : Tabakpan 2 Regu II Ton II
 Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
 Tempat/Tanggal lahir : Tapanuli Utara (Sumut), 24 April 1979.
 Jenis kelamin : Laki - laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Kristen Protestan.
 Tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto Pontianak Asrama Mendawai Pontianak, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena sama-sama Team PSAD, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga ditahan di Staltuntibmil Pomdam XII/Tpr yaitu karena diduga terlibat dalam perkara pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang diantaranya adalah Prada Hendri Tindige dan Saksi.

3. Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Halim tetapi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 di Mapomdam XII/Tpr Saksi baru tahu setelah ditunjukkan oleh anggota Pomdam XII/Tpr bahwa korban dari pengeroyokan dan penganiayaan tersebut bernama Sdr. Halim, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Jl. Kom. Yos Sudarso Gg. Sukapadi Dalam No. 41 Rt. 004, Rw. 008 Kel. Sei Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Pontianak Kota, antara Saksi dengan Sdr. Halim tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Saksi berada di lantai bawah di teras rumah kost Malabar Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat, sedangkan tempat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan oleh Prada Hendri Tindige anggota Yon Armed 16/Tarik (Tim PSAD Dam XII/Tpr) dkk terhadap Sdr. Halim di lantai 2 di atas rumah kost Malabar tersebut sehingga Saksi tidak secara jelas bahwa Prada Hendri Tindige dkk melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. Halim.

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

5. Bahwa Saksi berada ditempat tersebut yaitu di lantai II rumah kost Malabar Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat atau tempat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan karena saat Saksi berada di lantai bawah di teras rumah kost Malabar Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat Saksi melihat kawan-kawan antara lain Serka Imam Subagiono, Prada Erit, Prada Normansyah, Praka Rajiman dan Prada Hendri Tindige serta teman-teman yang lainnya berlari ke atas melewati/melalui tangga naik ke atas di lantai II dan beberapa lama kemudian Saksi juga ikut naik ke lantai II rumah kost Malabar Sungai Jawi, Kec. Ponianak Barat tetapi Saksi tidak melihat Sdr. Halim dipukul atau dikeroyok oleh teman-teman Saksi tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas Prada Hendri Tindige dan beberapa orang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. Halim tersebut karena sesampainya Saksi di lantai II rumah kost Malabar Sugai Jawi, Kec. Pontianak Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi disuruh oleh Serka Imam Subagiono untuk pergi dan turun pada saat itu Serka Imam Subagiono mengatakan "Udah-udah turun aja sudah selesai aku bertanggung jawab" dan Serka Imam Subagiono sambil membuka kedua lengan tangannya tuntut menghalangi Saksi dan teman-teman untuk pergi dan turun dari tempat kejadian tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat Sdr. Halim dipukul dan dikeroyok oleh Prada Handri Tindige dan teman-temannya selanjutnya dibawa dan dimasukkan ke dalam salah satu kamar di lantai II rumah kost Malabar Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat.

8. Bahwa pada saat itu Saksi berada di lantai II rumah kost Malabar Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat tersebut Saksi tidak melihat di tempat tersebut ada sebatang kayu sebagai alat untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr. Halim.

9. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat bahwa Prada Handri Tindige, Serka Imam Subagiono, Prada Erit, Prada Normansyah, Praka Rajiman dan lainnya melakukan pemukulan terhadap Sdr. Halim menggunakan sebatang kayu.

10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tetapi setelah Saksi berada di Mapomdam XII/Tpr Saksi baru melihat secara jelas bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh teman-teman Saksi korban/Sdr. Halim mengalami luka di kepala bagian kiri dan belakang serta mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

9. Saksi - 10 : Nama lengkap : Sadtrio Heri Kristanto.

Pangkat/Nrp : Praka/31020238880481.
Jabatan : Tabakpan 3 Regu II Ton II Kiwal.
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat/Tanggal lahir : Klaten (Jateng), 05 April 1981.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. H. Rais A. Rahman Gg. Mallabar No.01 Sei Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalbar.

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011 Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Denmadam XII/Tpr, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kejadian pengeroyokan/penganiayaan yang dilakukan oleh Serka Imam Subagiono tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di lantai II rumah kost Malabar Sungai Jawi, Kec. Pontianak Barat.

3. Bahwa dalam rangka perpisahan Serka Imam Subagiono membuat acara bakar ayam dan minuman beralkohol (arak putih) dan Saksi pulang dari rumah Serka Imam Subagiono sekitar pukul 20.45 Wib bersama Praka Tomi Ta Kiwal Denmadam XII/Tpr (Saksi dibonceng oleh Praka Deni).

4. Bahwa acara dilanjutkan ke rumah kost yang Saksi tempati dan anggota yang datang ke rumah Saksi yaitu :

Serka Imam Subagiono (anggota Denmadam XII/Tpr).

Praka Sitorus (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).

Praka Deni Purwanto (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).

Praka Sudarso (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).

Praka Tomi M (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).

Prada Normansyah (anggota Kiwal Denmadam XII/Tpr).

Prada Erit Trina A (anggota Denmadam XII/Tpr).

Prada Yapi Mulyah (anggota Yon Armed 16/Tarik).

Praka Sosto Y (anggota Yon Armed 16/Tarik).

Prada Hendri Tindige (anggota Yon Armed 16/Tarik).

Praka Paulus Y (anggota Yon Armed 16/Tarik).

Praka Rajiman Ipa (anggota Yonif 642/Kps).

Saksi sendiri (Pratu Sadtrio HK) Ta Denmadam XII/Tpr.

5. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan/penganiayaan Saksi berada di dalam rumah bersama isteri namun begitu Saksi mendengar teriakan dari mertua perempuan yang saat itu berada di tangga naik tempat kost selanjutnya Saksi langsung naik ke lantai II yang terdengar ribut-ribut akan tetapi setelah Saksi berada di lantai II Saksi tidak lagi melihat terjadinya pengeroyokan/penganiayaan terhadap Sdr. Halim maka Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan pengeroyokan /penganiayaan terhadap Sdr. Halim.

6. Bahwa Saksi hanya melihat Sdr. Halim dibawa oleh Praka Deni masuk ke dalam kamar kost dengan cara dirangkul dan sepengetahuan Saksi Sdr. Halim masih dalam keadaan sadar pada saat dibawa oleh Praka Deni ke dalam kamar karena masih bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan Saksi tidak melihat pada bagian apa saja luka-luka yang dialami oleh Sdr. Halim.

7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pengeroyokan/penganiayaan terhadap Sdr. Halim namun setelah selesai Saksi baru tahu dari informasi teman-teman bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan/penaniayaan terhadap Sdr. Halim pertama Serka Imam Subagiono mengajak Sdr. Halim untuk bergabung minum-minuman beralkohol akan tetapi Sdr. Halim tidak mau/menolak sehingga Serka Imam Subagiono tersinggung dan melemparkan gelas ke arah/ke depan Sdr. Halim.

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011

8. Bahwa Serka Imam Subagiono dkk minum-minuman beralkohol di teras lantai dasar/bawah rumah kost dan arak putih yang diminum bersama tersebut sebanyak 4 (empat) kantong plastik dan didapatkan dengan cara membeli dari pedagang minuman jenis arak putih yang membeli adalah Prada Erit dan Prada Normansyah namun Saksi tidak mengetahui dimana tempat membelinya sedangkan uang yang dipergunakan membeli hasil patungan dari kawan-kawan.

9. Bahwa menurut Saksi memang pada saat itu Serka Imam Subagiono sudah dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman arak putih yang diminumnya.

10. Bahwa setelah kejadian pengeroyokan/penganiayaan Sdr. Halim tidak dibawa berobat namun beberapa saat setelah kejadian datang petugas Pomdam XII/Tpr ke TKP kemudian korban dibawa oleh petugas Pom demikian anggota yang masih berada di TKP juga dibawa ke Markas Pomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

10. Saksi - 11 : Nama lengkap : Denny Purwanto.

Pangkat/Nrp : Praka/31010659480480.

Jabatan : Tabakpan 4 Regu I Ton I Kiwal.

Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.

Tempat/Tanggal lahir : Mempawah, 14 April 1980.

Jenis kelamin : Laki - laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Sungai Raya dalam Perum Sejahtera I No. B-17 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Halim) tetapi setelah kejadian Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut Saksi baru tahu yang menjadi korban adalah Saksi-1.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Ma Pomdam XII/Tpr pada saat diperiksa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Pomdam XII/Tpr, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2010 sekira pukul 24.00 Wib telah terjadi Pengeroyokan dan Penganiayaan dilantai 2 (dua) rumah kost Malabar Sungai Jawi Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, Saksi pada saat kejadian berada di lantai dasar (bawah) mendengar suara ibu mertua Saksi Praka Sadrio dari ruang tamu rumah kost tersebut yang teriakannya keras "Ada apa itu" sehingga Saksi naik ke lantai 2 (dua) rumah kost ke tempat suara keributan dan Saksi melihat di kepala Saksi-1 sudah luka dan mengeluarkan darah, ternyata di tempat tersebut Saksi melihat ada Saksi-5/Serka Imam, Saksi-6/Prada Erit dan Saksi-7/Prada Normansyah.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari Informasi Saksi-1 mengalami luka dan mengeluarkan darah di kepala karena dipukul oleh, Saksi-5/Serka Imam Subagio, Saksi-6/Prada Erit Triana Andriono dan Saksi-7/Prada Normansyah, Saksi-8/Praka Rajiman Ipa dan Saksi-9/ Praka Rican Ganda Sitorus.

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

5. Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi-1/Sdr. Halim dipukuli oleh Serka Imam/Saksi-5 dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan sama sekali.

6. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1/Sdr. Halim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

11. Saksi - 12 : Nama lengkap : Tomi Mokodompit.

Pangkat/Nrp : Praka/31000671190679.
Jabatan : Tabakpan 2 Ragu II Ton I Kiwal.
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat/Tanggal lahir : Kota Mobagu, 3 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat Blok Y No. 7 Jl. Ali Anyang Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5/Serka Imam, Saksi-6/Praka Erit, Saksi-7/Prada Normansyah dan Saksi-9/Praka Rican Ganda Togang Sitorus karena sama-sama berdinis di Denmadam XII/Tpr, sedangkan dengan Terdakwa sudah kenal sejak di Yonarned 16/105 Tarik Ngabang, tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 Saksi-5/Serka Imam mengundang Saksi melalui SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke rumahnya di Asrama Pangeran Hidayat karena ada acara perpisahan untuk pindah Kesatuan dari Denmadam XII/Tpr ke Kesatuan yang baru di Rindam XII/Tpr Singkawang.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi pergi ke rumah Saksi-5/Serka Imam sudah ada Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-9, lalu Saksi ditawarkan makan ayam bakar dan minuman arak putih yang sudah tersedia di rumah Saksi-5/Serka Imam.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-5/Serka Imam mengajak untuk pindah ke rumah Saksi-10/Praka Sadtrio yang beralamat di Sungai Jawi Gg. Malabar untuk kumpul-kumpul lagi sambil minum arak lalu datang kawan-kawan yang lain termasuk Terdakwa.

5. Bahwa saat Saksi sedang kumpul-kumpul dan bercanda ngobrol yang diselingi minum arak tiba-tiba Saksi-9/Praka Rajiman Ipa naik ke lantai atas kemudian Saksi mendengar suara pecahan gelas kaca.

6. Bahwa kemudian Saksi lihat seketika Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 menyusul ke atas dan Saksi mendengar suara seorang wanita minta tolong dari lantai atas, lalu Saksi-10/Praka Sadtrio dan Saksi-11/Praka Deny langsung menyusul naik ke lantai atas rumah kost.

7. Bahwa Saksi lihat ibu mertua Saksi-10 ke luar dari dalam rumah sambil mengelus-ngelus dada sambil berkata "Kok kaya gini ada orang kelahi, sudah tahu ibu sakit jantung, sampai merinding nih sambil menjulurkan tangan kanannya" tanda menyangkan kejadian tersebut.

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011

8. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota POM sehingga Saksi langsung lari lalu Saksi pergi ke luar ke jalanan dan mengajak Praka Sosto Tatuhas ke rumah bibi Saksi yang beralamat di Sungai Jawi Gg. Margodadirejo.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

12. Saksi - 4 : Nama lengkap : Zulkifli.
 Pekerjaan : Swasta (Scurity Mitra
 Anda).
 Tempat/Tanggal lahir : Punggur (Kubu Raya), 10
 Oktober 1990
 Jenis kelamin : Laki - laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Rumah kost Jl. H. Rais A.
 Rahman Gg. Mallabar II No. 1
 Kel. Sei Jawi dalam, Kec.
 Pontianak Barat, Kalbar.

Bahwa Saksi Zulkifli telah memberikan keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di persidangan karena berhalangan, sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut dan mohon supaya keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pmdam XII/Tpr Pontianak Nomor : BP-23/A- 22/III/2011 tanggal 29 Maret 2011.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah kost lantai 2 milik H. Tabrani yang dikelola oleh Sdr. Ashari yang beralamat di Jl. H. Rais A. Rachman Gg. Malabar II No. 1 Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat.
3. Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan adalah Sdr. Halim umur 36 tahun pekerjaan swasta alamat tempat tinggal Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Sukapadi Dalam No. 41 Rt/Rw. 004/008 Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama pelakunya, setahu Saksi pelakunya ada 5 (lima) orang.
5. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab hingga terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. Halim oleh kurang lebih 5 (lima) orang yang Saksi perkirakan sebagai anggota TNI.
6. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Sdr. Halim Saksi tidak melihat secara langsung, karena pada saat itu baru pulang kerja dan istirahat di kamar kost Saksi nomor C2 lantai II.
7. Bahwa pada saat Saksi istirahat di kamar C2 Saksi mendengar suara ribut-ribut/orang bertengkar di luar (di teras lantai II) dengan adanya suara ribut-ribut tersebut Saksi keluar dari kamar dan melihat dari sumber keributan tersebut karena Saksi khawatir yang ribut adalah abang Saksi (Sdr. Deny) yang tinggal satu kost dengan Saksi

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011 setelah Saksi keluar melihat apa yang terjadi ternyata yang ribut bukan abang Saksi melainkan 5 (lima) orang anggota TNI yang cekcok mulut dengan Sdr. Halim setelah Saksi yakin yang ribut bukan abang Saksi kemudian Saksi tidak mau ikut campur dan Saksi masuk lagi ke dalam kamar.

8. Bahwa Saksi melihat kondisi Sdr. Halim adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka di kepala bagian depan dan mengeluarkan banyak darah dan jika dilihat dari lukanya yang diderita oleh Sdr. Halim tersebut menurut Saksi akibat benturan benda keras/benda tumpul.

9. Bahwa Saksi tidak melihat potongan kayu/benda-benda keras lainnya setelah kejadian pengeroyokan Sdr. Halim di teras lantai II rumah kost (tempat terjadinya pengeroyokan).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang ke-2 TA 1999-2000 di Secata B Rindam VII/Wrb Bitung Sulut, setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jabar setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yon Armed 16/Tarik sampai dengan kasus ini masih berpangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Halim/Saksi- 1, tetapi setelah terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut baru Terdakwa tahu, dan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Asrama P. Hidayat Pontianak, Terdakwa ditelpon oleh Praka Tomi yang mengatakan "Bang kalau tidak ada kegiatan datang kesini dirumah Praka Sadtrio (rumah kost Mallabar Sei Jawi Pontianak) dan dijawab oleh Terdakwa "Iya, nanti saya datang", dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Terdakwa datang ke rumah Praka Sadtrio, sesampainya di tempat tersebut sudah ada Praka Sadtrio/S- 10, Serka Imam/Saksi- 5, Prada Erit/Saksi- 6, Prada Normansyah/Saksi- 7, Praka Rajiman /Saksi- 8, Praka Rican Sitorus/Saksi- 9, Praka Deny/Saksi- 11, Praka Tomi/Saksi- 12 dan Praka Yapi dan yang lainnya belum datang, pada saat itu mereka sedang minum arak putih dan makan ayam bakar, kemudian Terdakwa ikut bergabung tak lama kemudian datang Praka Sosto dan Praka Paulus.

4. Bahwa sekira pukul 23.10 Wib Terdakwa mendengar ada suara keributan kedengaran seperti orang berkelahi di lantai dua rumah kost Mallabar Sei Jawi, dan Terdakwa juga mendengar teriakan orang minta tolong dari ibu mertua Saksi- 10 yang duduk di lantai bawah rumah kost tersebut, yang mengatakan "Tolong ada keributan di atas".

5. Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa naik ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dua melewati tangga depan rumah kost Mallabar tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Prada Erit/Saksi- 6 memegang kayu balok segi empat ukuran 6 cm x 6 cm panjang kurang lebih 1 meter warna hitam/coklat.

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011
6. Bahwa setelah Terdakwa sampai di lantai atas rumah kost ternyata pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi- 1 sudah selesai selanjutnya Terdakwa turun lagi duduk di teras depan rumah kost Mallabar bersama ibu mertua Saksi- 10.

7. Bahwa kemudian ada beberapa orang umum/masyarakat sekitar datang ditempat kejadian, dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas dari Pomdam XII/Tpr dipimpin oleh Letda Cpm Harahap dengan menggunakan mobil putih dinas Patroli Pom dan Terdakwa diperintahkan untuk datang ke Mapomdam XII/Tpr Pontianak untuk dimintai keterangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

a. Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis /RSSA/Rek. Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 an. Sdr. Halim.

2) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang dibuat oleh Lettu Inf Nihem dengan sdr Halim tanggal 1 Maret 2011 disaksikan oleh Sertu Bambang Sutarto dan Sertu Wibowo PWM.

b. Barang- barang :

1) 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4 cm x 6 cm x 97 cm.

2) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bekas tempat minuman beralkohol jenis arak putih.

3) 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat tanpa tutup bekas minuman beralkohol jenis arak putih.

4) 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat.

5) 1 (satu) buah pecahan satu gelas kaca warna putih.

Menimbang : Bahwa hal barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa surat tersebut nomor urut 1 menunjukkan telah terjadi pemukulan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang menyebabkan korban mengalami luka-luka, sedangkan tersebut nomor urut 2 menunjukkan telah terjadi perdamaian antara korban dengan pihak lain yang tidak ada sangkut perkaranya dengan perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa barang tersebut nomor urut 1 adalah merupakan alat yang diduga digunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya untuk memukul korban, sedangkan tersebut nomor urut 2 sampai dengan 5 merupakan barang yang ada saat terjadinya tindak pidana dan seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang sebagian berhubungan dan beresesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011
Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang ke-2 TA 1999-2000 di Secata B Rindam VII/Wrb Bitung Sulut, setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi Jabar setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yon Armed 16/Tarik sampai dengan kasus ini masih berpangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1, tetapi setelah terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut baru Terdakwa tahu, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di Asrama P. Hidayat Pontianak, Terdakwa ditelpon oleh Praka Tomi yang mengatakan "Bang kalau tidak ada kegiatan datang kesini dirumah Praka Sadtrio (rumah kost Mallabar Sei Jawi Pontianak) dan dijawab oleh Terdakwa "Iya, nanti saya datang", dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Terdakwa datang kerumah Praka Sadtrio, sesampainya ditempat tersebut sudah ada Praka Sadtrio/Saksi-10, Serka Imam/Saksi-5, Prada Erit/Saksi-6, Prada Normansyah/Saksi-7, Praka Rajiman/Saksi-8, Praka Rican Sitorus/Saksi-9, Praka Deny/Saksi-11, Praka Tomi/Saksi-12 dan Praka Yapi dan yang lainnya belum datang, pada saat itu mereka sedang minum arak putih dan makan ayam bakar, kemudian Terdakwa ikut bergabung tak lama kemudian datang Praka Sosto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Praka Paulus.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Halim/Saksi- 1 datang bersama Saksi- 2 dan melewati rombongan Terdakwa, kemudian Prada Normansyah mengatakan "Ayo Bang gabung minum", dan dijawab "Maaf Mas saya tidak bisa minum", kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 langsung menuju ke lantai 2 dan ngobrol di Teras.

5. Bahwa benar beberapa menit kemudian dari arah bawah ada seseorang yang memanggil dengan mengatakan "Bang, turun bang sama kami" dan dijawab oleh Sdr. Alim "Kami tak bisa minum", selanjutnya anggota lainnya berkata "Masak badan besar tak bisa minum", dan dijawab "Emangnya kenapa dengan badanku besar, aku memang tak bisa minum", kemudian salah seorang mengatakan dengan nada agak kasar "Kamu tadi bilang apa, Bang" dijawab "Aku tak bilang apa-apa, aku hanya bilang tak bisa minum", dijawab lagi dari arah bawah, "Ayolah turun gabung sama kami" Sdr. Alim menjawab "Ngape kau paksa aku turun nich" setelah itu salah seorang dari bawah melemparkan gelas ke arah Sdr. Alim namun tidak kena.

6. Bahwa benar selanjutnya Praka Rajiman naik ke lantai atas dan mencekik Saksi- 1 tiba-tiba Serka Imam, Prada Erit dan Prada Normansyah naik ke lantai dua dan tanpa tanya lagi langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dengan cara Serka Imam memukul Saksi- 1 dan kawan-kawannya juga ikut memukul Saksi- 1 secara bertubi-tubi menggunakan tangan mengepal dan mengenai bagian wajah Saksi- 1 selain itu juga beberapa kali menendang di

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011 bagian perut Saksi- 1 dan bersamaan dengan itu datang kawan-kawan Serka Imam Subagiono yang belakangan Saksi- 1 ketahui bernama Praka Handri/Terdakwa dan Praka Sitorus ke lantai dua, pada saat itu Saksi- 1 melihat Praka Handri/Terdakwa membawa kayu balok ukuran 4 cm x 6 cm x 1 meter, kemudian kayu balok tersebut di oper kepada Prada Erit.

7. Bahwa benar setelah kayu balok dipegang oleh Prada Erit langsung dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala Saksi- 1, lalu kayu balok di oper oleh Prada Erit kepada Praka Rajiman, setelah kayu balok dipegang oleh Praka Rajiman langsung dipukulkan beberapa kali namun dapat Saksi- 1 elakan dan tangkis menggunakan tangan, namun 1 (satu) pukulan kayu yang mengenai pada bagian perut Saksi- 1, kemudian setelah memukul menggunakan kayu Praka Rajiman juga memukul menggunakan tangan dan menerjang pakai kaki, dan pada saat pengeroyokan masih berlangsung, datang Praka Sadtrio, Praka Deni, penghuni kamar sebelah kamar adik Saksi- 1 untuk meleraikan akhirnya Terdakwa dkk menghentikan pengeroyokannya dan turun menuju ke lantai bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wib Saksi- 1 menelpon ke Poltabes Pontianak untuk melaporkan tentang kejadian pengeroyokan terhadap diri Saksi- 1 yang dilakukan oleh sekelompok oknum TNI- AD dan tidak lama kemudian datang petugas ke TKP tapi bukan petugas dari Poltabes Pontianak, melainkan yang datang ke TKP petugas dari Pomdam XII/Tpr, sehingga pada saat itu Terdakwa dkk pada bubar untuk melarikan diri menuju gang-gang yang berada di dekat TKP, selanjutnya petugas Pomdam XII/Tpr membawa Saksi- 1 ke Pomdam XII/Tpr untuk melaporkan tentang kejadian pengeroyokan terhadap Saksi- 1.

9. Bahwa benar pada saat kejadian Saksi- 1 belum mengetahui tentang identitas anggota TNI yang melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi- 1, namun setelah Saksi- 1 lapor ke Piket Pomdam XII/Tpr dan para pelaku pengeroyokan sudah berada di Ma Pomdam XII/Tpr, kemudian Saksi- 1 dipertemukan oleh petugas dengan belasan oknum TNI AD yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dan dari situlah Saksi- 1 baru mengetahui tentang identitas anggota TNI tersebut sebanyak 6 (enam) orang yang nama-namanya sebagai berikut :

- a. Serka Imam Subagiono.
- b. Prada Normansyah.
- c. Prada Erit.
- d. Praka Rajiman.
- e. Praka Sitorus.
- f. Praka Handri.

10. Bahwa benar Saksi- 1 masih ingat betul ciri- ciri dari pelaku pengeroyokan terhadap Saksi- 1 yaitu Serka Imam Subagiono dkk 5 (lima) orang pada saat melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dilakukan dengan cara memukul menggunakan kayu, memukul pakai tangan mengepal dan menendang/menerjang pakai kaki.

11. Bahwa benar seingat Saksi- 1 pelaku pengeroyokan yang menggunakan kayu balok adalah Prada Erit dan Praka Rajiman, sedangkan pelaku pengeroyokan yang memukul menggunakan tangan mengepal dan menendang/menerjang menggunakan kaki adalah Serka Imam Subagiono, Prada Normansyah dan Terdakwa.

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

12. Bahwa benar Saksi- 1 pada saat pengeroyokan dan dipukuli oleh Terdakwa dan kawan-kawan, tidak melakukan perlawanan sama sekali, karena Saksi- 1 mengetahui pelaku pengeroyokan adalah tentara dan jumlahnya banyak.

13. Bahwa benar akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk, Saksi- 1 mengalami luka pada bagian sebagai berikut :

- a. Luka robek pada bagian kepala kiri atas dengan tujuh jahitan.
- b. Luka memar pada bagian kepala belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka memar/lecet pada bagian dahi tengah dan kiri.
- d. Luka memar/lecet pada bagian hidung.
- e. Luka memar pada bagian pipi kiri.
- f. Luka memar pada bagian perut kiri.
- g. Kepala terasa pusing.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur tindak pidananya demikian juga mengenai pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

1. Unsur Pertama : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Secara terang-terangan dan secara bersama-sama.
3. Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

ATAU

Alternatif kedua :

1. Unsur Pertama : Penganiayaan.
2. Unsur Kedua : Turut serta melakukan.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya di kualifikasikan "Penganiayaan" sehingga dengan tidak adanya rumusan tersebut di dalam doktrin diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, oleh karena itu dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.
3. Unsur Ketiga : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan alternatif dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai pasal 170 KUHP adalah merupakan pasal yang masuk dalam Bab Mengganggu Ketertiban Umum pada Bab V KUPH sehingga majelis menilai kurang tepat apabila perbuatan Terdakwa dikenakan dalam pasal 170 KUHP karena perbuatan Terdakwa dilakukan di daerah yang tidak secara langsung mengganggu ketertiban masyarakat secara luas dan yang merasakan akibat dari perbuatan Terdakwa sebatas dilingkungan tempat kost dan tidak mempengaruhi kegiatan masyarakat di luar tempat kejadian perkara oleh karena itu majelis hakim berpendapat lebih tepat di dakwakan dalam dakwaan pada alternatif ke dua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis berpendapat yang sesuai dengan fakta dalam bersidangan adalah pada dakwaan alternatif ke dua yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama: Barang Siapa.

Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 21.00 Wib di tempat kost rumah mertua Saksi- 10/ Praka Satrio di Jl. Rais A. Rachman, Gg. Malabar 2 No. 1 Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak Serka Imam/Saksi- 5 dan kawan-kawan termasuk Terdakwa mengadakan acara perpisahan Saksi- 5 yang akan mutasi ke Rindam XII/Tpr, acara tersebut disertai dengan minum-minuman arak putih dan bakar ayam, dan atas undangan Saksi- 5.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, jabatan Tabak So Munisi Raipur, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rohani.

c. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengenai identitas dirinya Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja atau Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 21.00 Wib di tempat kost rumah mertua Saksi-10/ Praka Satrio di Jl. Rais A. Rachman, Gg. Malabar 2 No. 1 Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak Serka Imam/Saksi-5 dan kawan-kawan termasuk Terdakwa mengadakan acara perpisahan Saksi-5 yang akan mutasi ke Rindam XII/Tpr, acara tersebut disertai dengan minum-minuman arak putih dan bakar ayam, dan atas undangan Saksi-5.

b. Bahwa benar pada saat sedang minum-minum kemudian datang Saksi-1 bersama Saksi-2 yang kost di rumah mertua Saksi-10 kemudian langsung naik ke kamar di lantai atas.

c. Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi-1 sedang berada di teras lantai atas kemudian di ajak minum oleh Prada Normansyah/Saksi-6 namun ditolak oleh Saksi-1.

d. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 menolak sehingga Saksi-5 merasa tersinggung dan melemparkan gelas ke arah Saksi-1 dan Saksi-2 yang berada di lantai atas, namun gelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai dinding sehingga jatuh ke bawah dan gelas tersebut pecah.

e. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 8/Praka Rajiman Ipa naik ke atas untuk memastikan apakah Saksi- 1 membuang plastik hitam ke bawah, karena Saksi- 1 merasa tidak membuang apapun sehingga Saksi- 1 mengatakan tidak sehingga membuat Saksi- 8 marah dan mencekik leher Saksi- 1 akan tetapi oleh Saksi- 1 di tepis, kemudian Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 ikut menyusul Saksi- 8 naik ke atas selanjutnya Saksi- 5 langsung memukul Saksi- 1 mengenai bagian muka dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

f. Bahwa benar Terdakwa ikut naik ke lantai atas dengan membawa balok kayu selanjutnya balok kayu tersebut diambil oleh Saksi- 6 kemudian balok kayu tersebut dipukulkan ke arah kepala Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala Saksi- 1 berdarah.

g. Bahwa benar setelah itu Saksi- 7 memukul wajah Saksi- 1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian perut Saksi- 1 sebanyak 1(satu) kali.

Hal 32 dari 38 hal Putusan

Nomor : 36- K/PM.I- 05/AD/V/2011

h. Bahwa benar Terdakwa ikut mengerubuti Saksi- 1 dan memukul Saksi- 1 mengenai wajahnya sebanyak 1 (satu) kali.

i. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi- 5 dan kawan-kawan termasuk Terdakwa terhadap Saksi- 1 Sdr. Halim di kost- kostan Jln. H. Rais A. Rahman Gg. Malabar II No. 1 Pontianak tersebut Saksi- 1 menjadi mengalami luka robek pada kepala samping kiri berdiameter 10 cm x 2 cm x 1 Cm, luka lecet, memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian hidung sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit St. Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis/RSSA /Rek.Med /III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Aini Halim (Dokter Jaga IGD).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur “Turut serta melakukan perbuatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Turut serta melakukan perbuatan” adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 21.00 Wib di tempat kost rumah mertua Saksi- 10/ Praka Satrio di Jl. Rais A. Rachman, Gg. Malabar 2 No. 1 Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak Serka Imam/Saksi- 5 dan kawan-kawan termasuk Terdakwa mengadakan acara perpisahan Saksi- 5 yang akan mutasi ke Rindam XII/Tpr, acara tersebut disertai dengan minum-minuman arak putih dan bakar ayam, dan atas undangan Saksi- 5.

b. Bahwa benar pada saat Saksi- 7/Prada Normansyah dan Saksi- 8/Praka Rajiman Ipa mengajak Saksi- 1 untuk bergabung minum namun Saksi- 1 tidak mau sehingga Saksi- 5/Serka Imam, Saksi- 8/Praka Rajiman Ipa dan Saksi- 7/Praka Normansyah emosi langsung naik ke lantai dua dan tanpa tanya lagi langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dengan cara Saksi- 8 langsung mencekik leher Saksi- 1 dan Saksi- 5 menarik kaos Saksi- 1 lalu didorong ke belakang kemudian dipukul pada bagian muka sekali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan disambut oleh Saksi- 7 memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah muka dan menendang bagian perut Saksi- 1.

Hal

33 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

c. Bahwa benar setelah Saksi- 8, Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 7 sudah berada di lantai atas selanjutnya Terdakwa ikut naik ke lantai atas sambil membawa kayu balok, namun kayu balok tersebut diambil oleh Saksi- 6/Prada Erit kemudian Saksi- 6 membawa kayu balok ukuran 4 cm x 6 cm x 1 meter tersebut lalu dipukul ke arah kepala Saksi- 1 hingga berdarah.

d. Bahwa benar Saksi- 8 mencekik Saksi- 1 kemudian Saksi- 5 memukul dan mendorong Saksi- 1 oleh karena Saksi- 1 tidak menghargai Saksi- 5,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi- 6 memukul dengan balok kayu ke arah kepala Saksi- 1 oleh karena Saksi- 6 ingin mendapat bagian untuk memukul Saksi- 1 sedangkan Saksi- 7 karena melihat dari awal yang memulai pertengkaran mulut dengan Saksi- 1 adalah Saksi- 7 sehingga Saksi- 7 juga ingin mendapat bagian untuk memukul Saksi- 1 namun Saksi- 1 tidak membalas dan hanya menangkis dan bertahan, sedangkan keberadaan Saksi- 9 dan Terdakwa di lantai atas memberikan peluang dan keberanian kepada Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7 dan Saksi- 8 untuk bisa melakukan pemukulan dengan bebas kepada Saksi- 1, dan Saksi- 1 juga melihat bahwa Terdakwa juga ikut mengerubuti dan ikut memukul Saksi- 1 dengan tangan mengepal.

e. Bahwa benar dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan terhadap Saksi- 1 dilakukan secara bersama-sama artinya pelaku lebih dari 1 (satu) orang dan Terdakwa turut serta melakukan penganiayaan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan menimbulkan luka kepada orang lain".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan tidak diskriminasi dalam penerapannya.

Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011

Menjaga kepentingan Militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI termasuk loyal terhadap pimpinan dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menunjukkan sifat yang arogan dan tidak dapat mengendalikan diri sendiri serta lupa dengan aturan hukum yang berlaku maupun penekanan dari atasannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena jiwa korps yang salah dan karena emosi sesaat setelah Terdakwa mendengar dan melihat ada keributan di lantai atas antara Saksi-1 dengan kawan-kawan Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memukul bagian wajah Saksi-1 mengakibatkan wajah Saksi-1 memar dan lecet, Saksi-1 juga memar karena tendangan, pukulan dan pukulan dengan menggunakan balok ke kepala Saksi-1 mengakibatkan kepala Saksi-1 robek dan mengeluarkan darah sehingga harus di jahit sepanjang 10 x 2 x 1 cm sebagaimana Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit St. Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Aini Halim yang dilakukan oleh kawan-kawan Terdakwa dan Saksi-1 harus menjalani berobat jalan dan tidak bisa melaksanakan aktifitas setiap harinya sebagai tukang cukur maupun instruktur binaraga selama 3 (tiga) minggu dan keberadaan Terdakwa di lantai atas secara tidak langsung memberikan moril kepada kawan-kawan Terdakwa yang lain sehingga dengan bebas melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan siding di lapangan memperlihatkan posisi Terdakwa dan para Saksi saat melakukan perbuatannya kepada Saksi-1/Sdr. Halim bahwa walaupun menurut pengakuan Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan dengan kayu terhadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun pada saat Terdakwa mau naik ke lantai atas Terdakwa membawa kayu telah dilihat oleh Saksi korban dan diambil oleh kawan Terdakwa yang lain selanjutnya kayu tersebut digunakan untuk memukul Saksi korban, hal ini membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadikan tindak pidana itu sempurna dilakukan oleh kawan Terdakwa yang lainnya dan akibatnya Saksi-1 mengalami luka diantaranya luka robek pada bagian kepala kiri atas dengan tujuh jahitan, luka memar pada bagian kepala belakang, luka memar/lecet pada dahi tengah dan kiri, luka memar, lecet pada bagian hidung, luka memar pada bagian pipi kiri, luka memar pada perut kiri, kepala terasa pusing.

Hal

Menimbang

35 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011
: Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dipidana.
- 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon maaf kepada Saksi korban.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit butir ke-2 serta 8 Wajib TNI butir ke 1, 2, 4, 6 dan 7 serta Doktrin-doktrin lainnya.
- 2) Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI AD dimata Masyarakat.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan dikurangi selama penahanan sementara, namun secara formil Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, sehingga Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana tidak dikurangi selama penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis /RSSA/Rek. Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 an. Sdr. Halim.

2) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang dibuat oleh Lettu Inf Nihem dengan sdr Halim tanggal 1 Maret 2011 disaksikan oleh Sertu Bambang Sutarto dan Sertu Wibowo PWM.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya.

Hal

36 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I-05/AD/V/2011

Barang-barang :

1) 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4 cm x 6 cm x 97 cm.

2) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bekas tempat minuman beralkohol jenis arak putih.

3) 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat tanpa tutup bekas minuman beralkohol jenis arak putih.

4) 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat.

5) 1 (satu) buah pecahan satu gelas kaca warna putih.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut telah ditentukan statusnya dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak perlu ditentukan statusnya lagi.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Handri Tindige,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka, Nrp 31990567420480 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan penganiayaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan.

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak Nomor : 050/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 an. Halim yang ditandatangani oleh dr. Aini Halim.

2) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang dibuat oleh Lettu Inf. Nihem dengan Sdr. Halim tanggal 1 Maret 2011 disaksikan oleh Sertu Bambang Sutarto dan Sertu Wibowo PVM. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

1) 1 (satu) batang kayu balok ukuran 4 cm X 6 cm X 97 cm.

2) 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bekas tempat minuman beralkohol jenis arak putih.

3) 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat tanpa tutup bekas minuman beralkohol jenis arak putih.

4) 1 (satu) buah botol kosong minuman Pocari Sweat.

5) Pecahan 1 (satu) gelas kaca putih.

Karena telah ditentukan statusnya dalam perkara lain, maka tidak ditentukan statusnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor : 36-K/PM.I- 05/AD/V/2011

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H, Mayor Chk, Nrp 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eron Sinambela, S.H, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 dan Joko Trianto, S.H, Kapten Chk, Nrp 11020016150177 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H, M.H, Mayor Laut (KH), Nrp 12373/P, Panitera Teguh Mulyono, BcHk, Peltu, Nrp 539020 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Ketua

pttd

Hakim

Ca

Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H

Mayor Chk NRP

569764

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

ttd

Esron Sinambela, S.H
Joko Trianto, S.H
Mayor Chk NRP 11950006980270
Kapten Chk NRP 1020016150177

S.H

nitera

Pa

ttd

Mulyono, BcHk

Teguh

539020

Peltu NRP

dengan aslinya

Disalin sesuai

nitera

Pa

Mulyono, BcHk

Teguh

539020

Peltu NRP

38 dari 38 hal Putusan Nomor : 36- K/PM.I- 05/AD/V/2011

Hal